

.....

**IMPLEMENTATION OF PALEMBANG REGIONAL REGULATION  
NUMBER 3 YEAR 2015 CONCERNING MANAGEMENT OF  
HOUSEHOLD WASTE AND HOUSEHOLD WASTE TYPES IN  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS OF FINAL DISPOSAL  
PALEMBANG CITY SUKAWINATAN  
(CASE STUDY ARTICLE 16)**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR  
SUKAWINATAN KOTA PALEMBANG  
(STUDI KASUS PASAL 16)**

**Heru Adi Putranto**

*Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara  
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang  
[heruyess7565@gmail.com](mailto:heruyess7565@gmail.com)*

**ABSTRACT**

*The Palembang City Regional Regulation Number 3 of 2015 hopes that the government will be able to help maximize the handling of existing waste problems. The results of initial observations made by researchers also found several indications such as the narrow road in the Sukawinatan Final Disposal Site Technical Implementation Unit so that garbage trucks had to queue to unload the garbage they carried, many garbage trucks were old and inadequate to operate and had not yet been carried out. adequate heavy equipment facilities are available so that garbage piles up high*

*The method used is a qualitative method, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews with parties involved in becoming research informants, library research, documentation, and data analysis techniques.*

*The results of the research on the implementation of the Palembang City Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning the Management of Household Waste and Household-like Waste in the Technical Implementation Unit of the Sukawinatan Final Disposal Site in Palembang City (Case Study Article 16) has been carried out well because communication in handling waste to employees and to the public has been done with media circulars, banners and brochures. The existing human resources in handling waste at UPT Sukawinatan are sufficient. Facilities in waste processing are garbage pressing machine, 1 garbage chopper machine, 2 sewing machines, and PLTSA machines, 1 garbage motorbike which is operated in the Sukawinatan TPA area. Waste handling activities have been carried out by sorting the waste that enters the Sukawinatan TPA, Then the collected waste will be transported for later processing into compost or recycling. For the final process, waste that is not recycled and made into compost will be used as a source of methane energy for PLTSA.*

*Keywords: Implementation of Waste Handling*

---

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tersebut pemerintah berharap mampu membantu memaksimalkan penanganan permasalahan sampah yang ada. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti juga menemukan beberapa indikasi seperti jalan Di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sukawinatan yang sempit sehingga truk pengangkut sampah harus antri untuk membongkar muatan sampah yang dibawa, banyak truk pengangkut sampah yang sudah tua dan tidak memadai untuk beroperasi serta belum memadainya fasilitas alat berat yang tersedia sehingga sampah menumpuk tinggi

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam menjadi informan penelitian, studi kepustakaan, dokumentasi, dan teknik analisa data.

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan Kota Palembang (Studi Kasus pasal 16) sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi dalam penanganan sampah kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur. Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah yang ada di UPT Sukawinatan telah mencukupi. Fasilitas dalam pengolahan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan TPA Sukawinatan, Kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan, kemudian sampah yang terkumpul akan dilakukan pengangkutan untuk kemudian diolah menjadi kompos maupun daur ulang. Untuk proses akhir sampah yang tidak didaur ulang dan dijadikan kompos akan dijadikan sebagai sumber energy metan PLTSA.

*Kata Kunci : Implementasi Penanganan Sampah*

**1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan sampah atau waste management adalah sesuatu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat cair, padat, maupun gas. Menurut data yang pernah dipublikasikan Pemerintah Kota Palembang menyebutkan tumpukan sampah di Kota Palembang mencapai 1.200 hingga 1.400 ton per hari. Hal ini masih kerap terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan yang berakibat pada kehidupan manusia juga, (Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang).

Sampah itu sendiri banyak sekali macam dan jenisnya. Mulai dari bentuk, dan cara penguraiannya. Sebagai contoh, jenis sampah terbagi menjadi dua. Pertama, sampah padat (anorganik) sampah ini terdiri atas bahan-bahan anorganik seperti bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Mengapa disebut sampah anorganik, karena jenis sampah ini sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Sampah basar (organik) adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik, seperti sayur-sayuran, buah-

.....

buahan, sisa makanan, daun dan lain-lain. Mengapa disebut sampah organik, karena sampah ini mudah diuraikan, tidak tahan lama atau cepat membusuk. Ini merupakan tahap awal dari pengelolaan sampah. Masih banyak dari kita yang mungkin sekiranya telah mengetahui tentang jenis sampah namun tidak mengerti cara pengolahannya dengan cara yang bertanggung jawab.

Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008). Sistem pengelolaan sampah kota pada umumnya adalah sistem 3P (Pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan selanjutnya di proses di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Tempat Pembuangan Akhir merupakan tahap akhir dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar TPA dapat digunakan untuk mengelola sampah dengan cara tertentu, sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir perlu mendapatkan perhatian yang serius dan evaluasi secara berkala agar dapat berfungsi secara baik.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA sampah merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. Selama ini masih banyak persepsi keliru tentang TPA sampah yang lebih sering dianggap hanya merupakan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan banyak Pemerintah Daerah masih merasa saling untuk mengalokasikan pendanaan bagi penyediaan fasilitas di TPA sampah yang dirasakan kurang prioritas dibanding dengan pembangunan sektor lainnya.

Saat Di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sementara yang lain lebih lambat, bahkan ada beberapa jenis sampah yang tidak berubah sampai puluhan tahun, misalnya plastik. Hal ini memberikan gambaran bahwa setelah TPA sampah selesai digunakanpun masih ada proses yang berlangsung dan menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan. Karenanya masih diperlukan pengawasan terhadap TPA sampah yang telah ditutup dan Kelayakan TPA sampah pun menjadi hal yang harus diprioritaskan.

Salah satu Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Provinsi Sumatera Selatan adalah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sukawinatan. Berdasarkan data kantor Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir sukawinatan Palembang. Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan merupakan TPA sampah yang terletak di kota Palembang, tepatnya berada di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan luas lahan sekitar  $\pm 25$ Ha dan beroperasi sejak tahun 1994. Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan di operasikan untuk mengelola sampah yang berasal dari kegiatan perindustrian, pasar maupun sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Volume sampah yang ditampung oleh Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan mencapai  $\pm 600$  Ton/hari.

Tinggi tumpukan sampahpun mencapai  $\pm 20$  meter, melihat volume sampah yang sangat tinggi tersebut maka diperlukan Tempat Pembuangan Akhir yang memenuhi standar katagori baik (layak) agar mampu menanggulangi masalah sampah secara maksimal di kota Palembang. Untuk menanggulangi permasalahan sampah ini Pemerintah Kota Palembang juga mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu Perda Nomor 3

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tersebut pemerintah berharap mampu membantu memaksimalkan penanganan permasalahan sampah yang ada. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti juga menemukan beberapa indikasi seperti jalan Di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sukawinatan yang sempit sehingga truk pengangkut sampah harus antri untuk membongkar muatan sampah yang dibawa, banyak truk pengangkut sampah yang sudah tua dan tidak memadai untuk beroperasi serta belum memadainya fasilitas alat berat yang tersedia sehingga sampah menumpuk tinggi. Hasil observasi awal penulis, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 21 Desember 2020 ditemukan indikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam operasionalnya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sukawinatan masih melaksanakan sistem open dumping. Sistem open dumping yaitu sistem pengelolaan sampah terbuka yang akan mengakibatkan pencemaran air tanah akibat lindi (limbah cair), meningkatnya populasi faktor penyakit, dan timbulnya polusi yang merusak lapisan ozon dan mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, perikanan, angkutan laut dan kegiatan ekonomi terkait.
2. Pada tahun 2018 volume sampah 305.951.128 (kg) yang mampu diolah adalah sebanyak 11.698 atau sebesar 26% dari volume sampah. Pada tahun 2019 volume sampah 324.828.332 (kg) yang mampu diolah adalah sebanyak 53.201 atau sebesar 0,016% dari volume sampah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan produksi pengelolaan sampah dari tahun 2018 ke tahun 2019 sehingga volume sampah per tahun terjadi peningkatan namun dalam pengelolaan sampah justru terjadi penurunan.
3. Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 3 dijelaskan bahwa penetapan banyaknya lokasi TPS yang dibutuhkan setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah penduduk dengan perhitungan 1000 (seribu) jiwa per 1 (satu) TPS sedangkan TPS yang ada di Kota Palembang berjumlah 333 TPS dengan jumlah penduduk 1.623.099 jiwa yang artinya terdapat perbandingan 1 TPS untuk 4.874 jiwa. hal ini mengindikasikan bahwa jumlah TPS masih sangat minim.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan Kota Palembang (Studi Kasus pasal 16))

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Implementasi Kebijakan**

Ada beberapa teori ahli yang penulis gunakan sebagai referensi, yaitu:

#### **A. Pengertian Implementasi**

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Solichin (2005:51), “Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya”. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007:145), “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible out*)”. Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat.

Proses implementasi dirumuskan oleh Van Meter dan Horn seperti yang diungkapkan Wibawa (2007:50) yaitu sebagai: “Proses implementasi dirumuskan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Kamus Webster dalam Wahab (2007:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementasi*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones dalam Wahab (2007:74), dimana implementasi diartikan sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*”. Tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat yang antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Menurut Van Meter dan Horn dalam Wahab, (2008:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*. “Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (2008:272) Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.
4. Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (*street level bureaucracy*).

- 
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (*monitoring*).
  6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya.

Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara kebijakan dan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaan. Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

Menurut Islamy (2007: 102-106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan ;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal ;
  - b. Melakukan pemantauan ;
  - c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.
- Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Namun, suatu kebijakan dan implementasinya tak selamanya dapat berjalan dengan baik. Pasti terdapat berbagai kendala, permasalahan, ataupun kegagalan mencapai tujuan. Menurut Wahab (2008: 272) Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi:

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.

5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, adanya sumber daya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari para pelaku kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Maka diperlukan kerangka untuk memantau itu semua yaitu melalui suatu model implementasi.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2001:23) Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (*target grup*) tetapi juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.

Selanjutnya Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2007:65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari *target group*, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

#### **B. Model Implementasi dari George C. Edward III**

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (2000: 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:85) kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu : (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan kedalam program-program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung didalamnya : siapa pelaksanaanya, besar dana dan sumbernya, siapa kelompok

.....

sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur.

Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. George C. Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III dalam Subarsono, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miscommunication) (b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan, (c) Konsistensi; pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

#### 2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono), 12 Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

##### a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

##### b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor



.....

harud mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberikan perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlihat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi pemerintah bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada, makasering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompok.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, menegerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal yang penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C Edward III dalam Subarsono adalah :

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tidak diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pada pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upayam memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidka dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka

hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a. **Standard Operating Prosedures (SOP)**

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannyasetiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

b. **Fragmentasi**

Adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

**C. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015**

Melihat semakin maraknya masalah sampah di kota palembang yang sebagian berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar industri untuk menanggulangi masalah ini pemerintah kota palembang menerbitkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, volume sampah yang besar setiap harinya hal ini menuntut pemerintah untuk menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang layak dan memenuhi standar .

Sesuai Pasal 16 menyebutkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

D. Pemilahan

E. Pengumpulan

F. Pengangkutan

G. Pengolahan

H. Pemrosesan Akhir

**3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam menjadi informan penelitian, studi kepustakaan,dokumentasi, dan teknik analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. HASIL PENELITIAN**

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan dengan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 16

**A. Implementasi Kebijakan**

Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. yaitu:

**1. Komunikasi**

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono , adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga

.....

setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

**a. Transmisi**

Menurut Edward III Edward III dalam Subarsono (2005:102) transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa upaya dalam mentransmisikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada pegawai yaitu dengan memberikan edaran dan pelatihan kepada seluruh pegawai yang ada di UPT Sukawinatan. Dalam edaran yang dibuat dan ditujukan kepada pegawai berisi tahapan-tahapan dalam proses penanganan sampah rumah tangga.

Hasil dokumentasi penulis ada beberapa tempat yang dipasang banner himbauan tentang penanganan sampah rumah tangga.

Hasil penelitian dari sub indikator transmisi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah ataupun sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

**b. Kejelasan**

Menurut Edward III Edward III dalam Subarsono (2005:102) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa hasil sosialisasi yang dilakukan mampu dipahami pegawai dengan baik. Sebab informasi yang diberikan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA didapatkan keterangan bahwa sosialisasi yang dilakukan jelas. Sebab didalam peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah memuat langkah-langkah dalam pengelolaan sampah.

Hasil penelitian dari sub indikator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai pengolahan sampah yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan.

**c. Konsistensi**

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Implementasi suatu peraturan akan terlaksana dengan baik jika Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari

waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA bahwa penyampaian informasi yang dilakukan selalu menggunakan media banner dan melalui surat edaran.

Wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai Bagian Pemanfaatan Sampah dan Limbah dan pegawai bagian Sarana Penanganan Limbah dan Tinja diperoleh penjelasan bahwa sosialisasi yang diberikan baik bagi pegawai maupun kepada masyarakat secara konsisten menggunakan pola dan tata cara yang sama yaitu menggunakan edaran, brosur dan banner.

Hasil penelitian dari sub indikator konsistensi di atas dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Berdasarkan ketiga sub indikator di atas. Maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah ataupun sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai pengolahan sampah yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

## **2. Sumber Daya**

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam (Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah di Sukawinatan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di TPA Sukawinatan terdiri dari 11 orang PNS, 4 orang PHO dan 60 orang PHL.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA didapatkan keterangan bahwa selain pegawai yang ada di UPT Sukawinatan dalam penanganan sampah juga ada pegawai harian lepas yang membantu dalam proses yang dilaksanakan.

Wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai Bagian Pemanfaatan Sampah dan Limbah dan pegawai bagian Sarana Penanganan Limbah dan Tinja diperoleh penjelasan bahwa selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah

.....

juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industri rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

Hasil penelitian dari di atas. Dapat disampaikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah di Kota Palembang. Terutama yang ada di UPT Sukawinatan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di TPA Sukawinatan terdiri dari 11 orang PNS, 4 orang PHO dan 60 orang PHL. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industri rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

#### **b. Sumber Daya Fasilitas**

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, menegerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA bahwa fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan berupa lahan yang luas yang berada di TPA Sukawinatan. Dan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah.

Wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai Bagian Pemanfaatan Sampah dan Limbah dan pegawai bagian Sarana Penanganan Limbah dan Tinja diperoleh penjelasan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah di TPA Sukawinatan adalah 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan TPA Sukawinatan.

Dokumentasi penulis fasilitas yang dimiliki berupa sarana angkutan sampah dengan kondisi 75% siap pakai dan fasilitas untuk mengubah sampah menjadi produk kerajinan.

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan TPA Sukawinatan, lahan yang luas yang berada di TPA Sukawinatan dan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah.

#### **c. Sumber Dana Finansial**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa sumber dana dalam pengelolaan sampah bersumber dari APBD Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA bahwa dana penanganan sampah selain dari APBD Kota Palembang juga didapatkan dari jasa retribusi persampahan.

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Penanganan sampah bersumber dari APBD Kota Palembang, Dana Retribusi Persampahan dan Retribusi Pengolahan sampah dari sektor swasta.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksanaan kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksanaan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

.....

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa petugas yang ada telah melaksanakan aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA didapatkan informasi bahwa peraturan yang berlaku merupakan payung hukum dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga sikap petugas yang ada jelas dan sangat mematuhi aturan tersebut.

Wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai Bagian Pemanfaatan Sampah dan Limbah dan pegawai bagian Sarana Penanganan Limbah dan Tinja diperoleh penjelasan bahwa petugas melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga setiap kegiatan penanganan sampah yang dilakukan merupakan wujud dari rasa patuh tersebut.

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa petugas melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga setiap kegiatan penanganan sampah yang dilakukan merupakan wujud dari rasa patuh tersebut.

#### **4. Struktur Birokrasi**


Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :


##### **a. *Standard Operational Procedure (SOP)***

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

Dokumentasi penulis dalam operasionalisasi penanganan sampah di UPT TPA Sukawinatan dilakukan dimulai dari sampah yang diangkut masuk ke TPA Sukawinatan lalu kemudian dilakukan penimbangan dan selanjutnya dilakukan pemilahan. Adapun SOP penanganan sampah dapat dilihat pada gambar gambar 12 di bawah ini

Gambar 1  
SOP Penanganan Sampah di TPA Sukawinatan





**b. Fragmentasi**

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hasil penelitian di atas kegiatan pengelolaan sampah sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain tanggung jawab yan ada di setiap unit. Penanganan sampah juga membutuhkan kordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak DLHK, pihak Kecamatan dan pihak swasta yang bergerak dalam bidang penanganan sampah. Contohnya tugas pengangkutan sampah adalah kewenangan pihak DLHK, tugas melakukan razia bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah tugas pihak Trantib Kecamatan dan tugas pengolahan sampah adalah kewenangan pihak UPT Sukawinatan.

Konsep selanjutnya adalah tentang penanganan sampah dengan indikator yang diambil dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015.

**B. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Melihat semakin maraknya masalah sampah di kota palembang yang sebagian berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar industri untuk menanggulangi masalah ini pemerintah kota palembang menerbitkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, volume sampah yang besar setiap harinya hal ini menuntut pemerintah untuk menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang layak dan memenuhi standar .

Sesuai Pasal 16 menyebutkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

**a. Pemilahan**

Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kegiatan pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan sampah berdasarkan kategori tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau badan. Kategori tersebut yaitu sampah beracun, sampah yang mudah membusuk dan sampah yang tidak mudah membusuk.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa kegiatan pemilihan sampah dilakukan setelah angkutan sampah masuk ke TPA Sukawinatan akan dilakukan penimbangan, kemudian setelah



penimbangan sampah akan diletakkan di tempat penumpukan dan kemudian petugas akan melakukan pemilahan.

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa kegiatan pemilihan sampah dilakukan setelah angkutan sampah masuk ke TPA Sukawinatan akan dilakukan penimbangan, kemudian setelah penimbangan sampah akan diletakkan di tempat penumpukan dan kemudian petugas akan melakukan pemilahan. Hasil pemisahan yang dilakukan akan diambil untuk keperluan pengomposan, untuk bahan baku daur ulang dan sisa yang tidak disisihkan akan ditumpuk untuk produksi gas metan.

#### **b. Pengumpulan**

Tahapan selanjutnya dalam penanganan sampah adalah pengumpulan. Pengumpulan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 didefinisikan sebagai kegiatan penyiapan TPS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang atau alam hal ini dilakukan UPT Sukawinatan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA dan pegawai Bagian Pemanfaatan Sampah dan Limbah dan pegawai bagian Sarana Penanganan Limbah dan Tinja diperoleh penjelasan bahwa pengumpulan sampah dilakukan setelah proses pemilahan selesai. Pengumpulan dilakukan dengan menyiapkan peralatan berupa kontainer plastik.

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa pengumpulan sampah kegiatan pengumpulan dilakukan dengan menyiapkan tempat-tempat pembuangan sampah sementara. Disediakan tempat sampah khusus bagi sampah yang dipilih petugas.

#### **c. Pengangkutan**

Pengangkutan adalah proses kegiatan mengambil sampah yang ada di titik pengumpulan TPS untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir.

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa setelah sampah tersebut terkumpul. Maka petugas akan melakukan pengangkutan sampah-sampah yang ada di TPS ke tempat pengolahan.

#### **d. Pengolahan**

Adalah kegiatan pemilahan dan pemrosesan hasil sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa sampah-sampah yang sudah masuk ke TPA akan dilakukan pemilihan oleh pegawai untuk dijadikan daur ulang.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di UPT sukawinatan akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. Dan sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya kadang ada beberapa pemulung yang mengais rezeki dengan mencari barang rongsokan untuk dijual ke pengepul barang bekas.

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di UPT sukawinatan akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. material sampah yang diambil oleh petugas akan dipisahkan untuk keperluan tertentu. Ada yang dijadikan kerajinan tangan dan ada ada yang dijadikan kompos. Sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya kadang ada beberapa pemulung yang mengais rezeki dengan mencari barang rongsokan untuk dijual ke pengepul barang bekas.

#### **e. Pemrosesan Akhir**

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan kepala Unit Pelaksana Teknis diperoleh informasi bahwa sampah-sampah yang tidak diambil untuk kompos dan kerajinan tangan. Akan dilakukan pemrosesan akhir.

.....

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 17 Juli 2021 dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan TPA dkk bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di UPT sukawinatan akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. Dan sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya akan diproses menjadi Gas Metan PLTSa.

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya akan diproses menjadi Gas Metan PLTSa.

## **B. PEMBAHASAN**

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Solichin (2005:51), "Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya". Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berikut analisis hasil penelitian yang telah dilakukan dengan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 16

### **1. Implementasi Kebijakan**

Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. yaitu:

#### **A. Komunikasi**

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono , adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

##### **a. Transmisi**

Menurut Edward III Edward III dalam Subarsono (2005:102) transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Hasil penelitian dari sub indikator transmisi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah ataupun sanksi bagi masyarakat yang mebulan sampah sembarangan.

Penyampaian komunikasi yang dilakukan akan berdampak bagi terlaksananya peraturan yang dibuat. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan akan terlaksana dengan baik pula. Komuikasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan. Apa yang dilakukan sudah mampu menjadikan peraturan terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai

dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*)

**b. Kejelasan**

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.

Hasil penelitian dari sub indikator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai pengolahan sampah yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan.

Kejelasan informasi yang ada di UPT Sukawinatan dalam penanganan sampah sudah baik. Sebab perintah yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak membingungkan. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

**c. Konsistensi**

Hasil penelitian dari sub indikator konsistensi di atas dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa pihak UPT Sukawinatan secara konsisten menyampaikan komunikasi yang sama. Apa yang dilakukan mengindikasikan bahwa pihak UPT Sukawinatan berusaha untuk melaksanakan peraturan dengan baik.

Upaya yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan ketiga sub indikator di atas. Maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah ataupun sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai pengolahan sampah yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

**B. Sumber Daya**

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber

Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

**d. Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah di Kota Palembang. Terutama yang ada di UPT Sukawinatan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di TPA Sukawinatan terdiri dari 11 orang PNS, 4 orang PHO dan 60 orang PHL. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industri rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Subarsono (2005:102) menyatakan bahwa Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

**e. Sumber Daya Fasilitas**

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan TPA Sukawinatan, lahan yang luas yang berada di TPA Sukawinatan dan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah.

Fasilitas yang dimiliki UPT Sukawinatan mampu menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan di UPT Sukawinatan. 75 % fasilitas yang dimiliki masih bisa dioperasikan dalam penanganan kegiatan dan memberikan kemudahan bagi pegawai.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

**f. Sumber Dana Finansial**

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Penanganan sampah bersumber dari APBD Kota Palembang, Dana Retribusi Persampahan dan Retribusi Pengolahan sampah dari sektor swasta.

Adanya pelaksanaan kegiatan sudah pasti membutuhkan limpahan dana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Penanganan sampah merupakan suatu kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dana anggaran. Dana anggaran dalam penanganan sampah yang dilakukan di UPT Sukawinatan didapatkan dari APBD dan retribusi yang masuk. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab,

tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran

### **C. Disposisi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas UPT Sukawinatan melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga setiap kegiatan penanganan sampah yang dilakukan merupakan wujud dari rasa patuh tersebut.

Kepatuhan dan keinginan yang kuat dari pelaksanaan kebijakan merupakan dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebab sebaik apapun kebijakan yang dibuat. Jika pelaksana melaksanakan dengan setengah hati, maka akan berakibat gagalnya kebijakan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan niat baik dari pegawai UPT Sukawinatan untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut merupakan indikasi yang baik bagi penyelenggaraan penanganan sampah yang ada di UPT Sukawinatan.

Hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa Apabila pelaksanaan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### **D. Struktur Birokrasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

#### **a. *Standard Operational Procedure (SOP)***

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal. operasionalisasi penanganan sampah di UPT TPA Sukawinatan dilakukan dimulai dari sampah yang diangkut masuk ke TPA Sukawinatan lalu kemudian dilakukan penimbangan dan selanjutnya dilakukan pemilahan.

Standar operasi yang dilakukan oleh pihak UPT Sukawinatan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang baku dan menjadi rutinitas kegiatan sehari-hari. SOP yang ada menjadi dasar aturan dalam pelaksanaan penanganan sampah.

Hasil penelitian yang didapat sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan maka pegawai membutuhkan Standar Operating Prosedur.

#### **b. *Fragmentasi***

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya,

semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hasil penelitian di atas kegiatan pengelolaan sampah sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain tanggung jawab yang ada di setiap unit. Penanganan sampah juga membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak DLHK, pihak Kecamatan dan pihak swasta yang bergerak dalam bidang penanganan sampah. Contohnya tugas pengangkutan sampah adalah kewenangan pihak DLHK, tugas melakukan razia bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah tugas pihak Trantib Kecamatan dan tugas pengolahan sampah adalah kewenangan pihak UPT Sukawinatan.

Konsep selanjutnya adalah tentang penanganan sampah dengan indikator yang diambil dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015.

## **2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Melihat semakin maraknya masalah sampah di kota Palembang yang sebagian berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar industri untuk menanggulangi masalah ini pemerintah kota Palembang menerbitkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, volume sampah yang besar setiap harinya hal ini menuntut pemerintah untuk menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang layak dan memenuhi standar .

Sesuai Pasal 16 menyebutkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

### **a. Pemilahan**

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan pemilihan sampah dilakukan setelah angkutan sampah masuk ke TPA Sukawinatan akan dilakukan penimbangan, kemudian setelah penimbangan sampah akan diletakkan di tempat penumpukan dan kemudian petugas akan melakukan pemilahan. Hasil pemisahan yang dilakukan akan diambil untuk keperluan pengomposan, untuk bahan baku daur ulang dan sisa yang tidak disisihkan akan ditumpuk untuk produksi gas metan.

Kegiatan pemilahan sampah dilakukan bertujuan untuk memisahkan sampah yang akan digunakan sebagai bahan baku daur ulang ataupun kompos. Pihak UPT Sukawinatan telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kegiatan pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan sampah berdasarkan kategori tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau badan. Kategori tersebut yaitu sampah beracun, sampah yang mudah membusuk dan sampah yang tidak mudah membusuk.

### **b. Pengumpulan**

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan pengumpulan dilakukan dengan menyiapkan tempat-tempat pembuangan sampah sementara bagi sampah yang dipilih petugas.

Upaya yang dilakukan pihak UPT Sukawinatan dalam melakukan pengumpulan merupakan langkah yang sesuai procedural. Sebab sampahnya yang sudah dipilah harus segera dipisahkan agar tidak bertebaran di lingkungan UPT Sukawinatan.

Tahapan pengumpulan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 didefinisikan sebagai kegiatan penyiapan TPS

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang atau dalam hal ini dilakukan UPT Sukawinatan.

**c. Pengangkutan**

Pengangkutan adalah proses kegiatan mengambil sampah yang ada di titik pengumpulan TPS untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir.

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa setelah sampah hasil pemilahan tersebut terkumpul. Maka petugas akan melakukan pengangkutan sampah-sampah yang ada di TPS ke tempat pengolahan.

Proses pengangkutan yang dilakukan dengan menggunakan angkutan motor sampah. Upaya yang dilakukan jelas dapat mempermudah proses penanganan sampah yang dilakukan pihak UPT Sukawinatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 bahwa dalam rangkaian pengelolaan sampah harus dilakukan proses pengangkutan. Pengangkutan yang dilakukan tidak boleh berceceran dan mengotori lingkungan sekitar.

**d. Pengolahan**

Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di UPT sukawinatan akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. material sampah yang diambil oleh petugas akan dipisahkan untuk keperluan tertentu. Ada yang dijadikan kerajinan tangan dan ada yang dijadikan kompos. Sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya kadang ada beberapa pemulung yang mengais rezeki dengan mencari barang rongsokan untuk dijual ke pengepul barang bekas.

Daur ulang sampah menjadi produk kerajinan ataupun kompos yang dilakukan oleh pihak UPT Sukawinatan merupakan suatu upaya yang baik. Sebab dengan adanya upaya daur ulang dengan bahan baku sampah. Dapat meningkatkan pendapatan. Apalagi jika dalam pengolahan dapat melibatkan masyarakat luas.

Hasil penelitian sesuai dengan teori Tanaka Dalam Damhuri dan Padmi (2016:84) bahwa proses daur ulang, setelah dibersihkan dan disortir, sampah diproses untuk diambil bahan bakunya, dan bahan baku tersebut kemudian digunakan dalam pembuatan produk daur ulang. Semua sampah daur ulang terlebih dahulu perlu diuraikan, dicairkan atau dilelehkan menjadi elemen dasar, sebelum dapat diproses baik secara langsung menjadi bahan baru atau dicampur dengan sumber daya baru dan dibuat menjadi bahan baru lain. Namun, metode pengolahan untuk bahan yang berbeda juga bervariasi. Sebagai contoh, daur ulang seperti kaca, kaleng aluminium dan baja perlu dilebur menjadi bentuk cair dan kemudian dicetak ulang menjadi produk baru. Daur ulang seperti kaca, kertas dan produk plastik tertentu mungkin harus dihancurkan, atau diparut, sebagai bagian dari proses untuk mengekstrak elemen dasar atau bahan baku (misalnya serat kertas) untuk digunakan dalam pembuatan produk-produk baru.

**e. Pemrosesan Akhir**

Hasil penelitian didapatkan bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di UPT sukawinatan akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. Dan sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya akan diproses menjadi Gas Metan PLTSa.

Sampah merupakan salah satu sumber energi yang dapat bermanfaat dan dapat digunakan menjadi bahan baku PLTSa. Upaya yang dilakukan oleh pihak UPT Sukawinatan sudah baik. Sebab jika PLTSa yang dikembangkan dapat ditingkatkan. Maka, kedepan akan ada cadangan sumber energi listrik baru yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 bahwa sampah yang tidak dapat didaur ulang harus diproses di TPA dan dijadikan sumber energi.

Berdasarkan dua konsep yang digunakan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan Kota Palembang (Studi Kasus pasal 16) dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam penanganan sampah kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur. Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah yang ada di UPT Sukawinatan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di TPA Sukawinatan terdiri dari 11 orang PNS, 4 orang PHO dan 60 orang PHL. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industri rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

Fasilitas dalam pengolahan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan TPA Sukawinatan, lahan yang luas yang berada di TPA Sukawinatan dan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah.

Kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan, kemudian sampah yang terkumpul akan dilakukan pengangkutan untuk kemudian diolah menjadi kompos maupun daur ulang. Untuk proses akhir sampah yang tidak didaur ulang dan dijadikan kompos akan dijadikan sebagai sumber energi metan PLTSA.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan Kota Palembang (Studi Kasus pasal 16) sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi dalam penanganan sampah kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur. Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah yang ada di UPT Sukawinatan telah mencukupi. Fasilitas dalam pengolahan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan TPA Sukawinatan, lahan yang luas yang berada di TPA Sukawinatan dan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah. Kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan, kemudian sampah yang terkumpul akan dilakukan pengangkutan untuk kemudian diolah menjadi kompos maupun daur ulang. Untuk proses akhir sampah yang tidak didaur ulang dan dijadikan kompos akan dijadikan sebagai sumber energi metan PLTSA.

#### **Saran**

Berdasarkan simpulan di atas. Maka saran penulis hendaknya agar pihak Sukawinatan dapat mempertahankan pelaksanaan penanganan sampah yang sudah dilakukan. Sehingga kedepan dapat menjadi lebih baik lagi dan hendaknya agar dapat melibatkan masyarakat dalam pengolahan sampah serta dapat memperbanyak pengolahan sampah menjadi gas metan agar kedepan dapat menjadi sumber cadangan listrik di Kota Palembang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar.



- Abdullah. 2008 . *Prestasi Belajar*. Malang : UIN
- Alex, S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Baliwati, Y. F, dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Damanhuri, E. dan Padi, T., 2010. *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*. Bandung: Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB)
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Islamy, M.Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media,
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis, edisi revisi*. Jakarta : penerbit PPM
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rahayu. 2018. *Strategi Kebersihan Kota*. Yogyakarta :PustakaPelajar
- Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implemen Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Kasam. 2011, Analisis Resiko Lingkungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah (Studi Kasus: TPA Piyungan Bantul) (<https://journal.uin.ac.id/JSTL/article/view/3590/3180>)(Online) (Diakses 20 Desember 2021)
- Fachriza, 2015. Kiagus.pdf. Kajian studi tempat pembuangan akhir sampah Pasir bajing Kabupaten Garut ditinjau dari perkembangan wilayah. (Diakses 20 Desember 2021)